

### 3.1.2 Simbol untuk Pembuatan Bagan Alir Dokumen


Sistem akuntansi dapat dijelaskan dengan menggunakan bagan alir dokumen. Bagan alir yang baik dan jelas memerankan bagian yang penting dalam perancangan sistem informasi yang kompleks dan pengembangan program komputer. Bagan alir data adalah suatu model yang menggambarkan aliran data dan proses untuk mengolah data dalam suatu sistem. Berikut adalah symbol – symbol standar dengan maknanya masing – masing :




**Dokumen.** Simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua jenis dokumen, yang merupakan formulir yang digunakan untuk merekam data terjadinya suatu transaksi.



**Catatan.** Simbol ini digunakan untuk menggambarkan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat data yang direkam sebelumnya di dalam dokumen atau formulir.



**Penghubung pada halaman yang sama.** Dalam menggambarkan bagan alir, arus dokumen dibuat mengalir dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan.



**Arsip Permanen.** Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arsip permanen merupakan tempat penyimpanan dokumen yang tidak akan diproses lagi dalam sistem akuntansi yang bersangkutan.




**On – Line computer process.** Simbol ini menggambarkan pengolahan data dengan computer secara on – line.



**Keying (*typing, verifying*).** Simbol ini menggambarkan pemasukan data ke dalam komputer on – line terminal



**Pita Magnetik.** Simbol ini menggambarkan arsip komputer yang berbentuk pita magnetic. Nama arsip ditulis di dalam simbol.



**Kegiatan manual.** Simbol ini digunakan untuk menggambarkan kegiatan manual seperti : menerima order dari pembeli, mengisi formulis, membandingkan, memeriksa dan berbagai jenis kegiatan klerikal yang lain.

### 3.1.3 Perpajakan

#### 3.1.3.1 Pengertian Pajak

Bedasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 dalam pasal 1 berbunyi bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Unsur-unsur pajak terdiri atas :

- a) Iuran rakyat kepada negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang) dan yang berhak memungut pajak hanyalah negara.
- b) Berdasarkan Undang - Undang. Pajak dipungut dan diatur pelaksanaannya berdasarkan atau dengan kekuatan Undang -Undang.
- c) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### 3.1.3.2 Fungsi Pajak

Berdasarkan fungsinya, terdapat dua fungsi Pajak yaitu :

- a) Fungsi Anggaran (Budgetair )

Fungsi anggaran merupakan fungsi utama pajak dan merupakan fungsi yang paling tua. Dalam perkembangannya, pungutan pajak dimaksudkan dalam rangka untuk memenuhi anggaran negara. Pajak merupakan sumber pendapatan

negara/daerah atau APBN/APBD, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara/daerah dalam menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan.

b) Fungsi Mengatur (Regulerend )

Fungsi utama pajak yang kedua adalah fungsi mengatur. Dalam kerangka fungsi ini, pemerintah menggunakan pajak sebagai alat untuk melaksanakan sebagian kebijakan pemerintah. Pajak dapat digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi.

c) Fungsi Stabilitas

Fungsi stabilitas merupakan pengembangan fungsi mengatur. Melalui penerimaan pajak, pemerintah memiliki dana yang cukup untuk mengendalikan inflasi dengan melaksanakan kebijakan stabilitas harga.

d) Fungsi Partisipasi

Fungsi partisipasi menggambarkan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat wajib pajak menunjukkan partisipasi atau keikutsertaan mereka dalam pembangunan.

e) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Gambaran fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan dapat dijelaskan dengan ilustrasi bahwa hasil pemungutan pajak oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang memadai mempermudah masyarakat untuk melaksanakan kegiatan usaha dan dapat membuka kesempatan kerja baik bagi wajib pajak maupun masyarakat yang tidak mempunyai kewajiban membayar pajak, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan.

f) Fungsi Pembelaan Negara

Dana hasil pemungutan pajak diantaranya digunakan untuk membiayai pengeluaran untuk kepentingan militer dalam rangka untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, secara tidak langsung masyarakat pembayar pajak turut serta dalam pembelaan negara.

### **3.1.3.3 Tarif Pajak**

Sedangkan Tarif Pajak pada dasarnya dapat digolongkan dalam 4 (empat) macam tarif, yakni sebagai berikut :

a) Tarif Sebanding/ Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.

b) Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c) Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d) Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

### **3.1.3.4 Karakteristik Pajak**

Setidaknya ada enam ciri pajak sebagai suatu pungutan yang dikenakan pada masyarakat, adalah sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut oleh negara (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak harus masuk ke kas negara atau ke kas daerah.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak).
- d. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontraprestasi dari negara.
- e. Pajak diperuntukkan bagi pembayaran pengeluaran pemerintah yang apabila dari pemasukannya masih terdapat kelebihan atau surplus dipergunakan untuk tabungan publik (public saving).

- f. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

### **3.1.3.5 Teori Pembenaan Pemungutan Pajak**

Beberapa landasan yang menjadi dasar pembenaan pemungutan pajak adalah teori asuransi, teori kepentingan, teori gaya pikul, teori kewajiban pajak mutlak, dan teori asas daya beli.

#### **1. Teori Asuransi**

Pajak yang dibayar oleh masyarakat kepada negara dianalogikan sebagai pembayaran premi asuransi. Pada asuransi resiko yang terjadi pada seseorang atau keturunannya akibat keadaan atau peristiwa yang tidak diinginkan dan dapat merugikan orang tersebut dialihkan kepada perusahaan asuransi.

#### **2. Teori Kepentingan**

Teori ini dalam ajarannya yang semula hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari penduduk seluruhnya. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing anggota masyarakat dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Maka sudah selayaknyalah bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya dibebankan kepada mereka. Dalam teori ini berlaku pandangan bahwa semakin besar kepentingan yang dinikmati oleh pembayar pajak, semakin besar pula jumlah pajak yang harus dibayar.

#### **3. Teori Gaya Pikul**

Teori gaya pikul menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk keperluan tersebut diperlukan biaya yang cukup besar, karena itu sudah selayaknya biaya ini dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Yang menjadi titik pangkal teori gaya pikul adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Hal ini berarti pemungutan pajak didasarkan pada gaya pikul (kekuatan) masing-masing wajib pajak. Untuk mengukur gaya pikul

seseorang dapat digunakan antara lain : jumlah penghasilan, kekayaan, belanja, dan pengeluaran, serta jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan.

#### 4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Teori kewajiban pajak mutlak mendasarkan pemungutan pajak pada hubungan antar negara dengan rakyat yang dinaunginya. Negara merupakan kumpulan atau persekutuan orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama dan bersepakat untuk mejadi satu dalam wadah negara yang mengayominya. Karena sifat negara di atas maka negara memiliki hak untuk memungut pajak dari rakyatnya. Di sisi lain rakyat atau masyarakat memandang bahwa ia memiliki kewajiban untuk menunjukkan tanda baktinya kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak yang dipungut oleh pemerintah. Sebagai balasannya negara (melalui pemerintah) yang memungut pajak berkewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dan berbagai kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan.

#### 5. Teori Asas Daya Beli

Teori asas daya beli merupakan suatu teori modern yang tidak mempersoalkan alasan awal mengapa negara memungut pajak, sebagaimana keempat teori sebelumnya. Teori asas daya beli hanya mendasarkan pemungutan pajak kepada efek atau pengaruhnya saja. Teori ini memandang efek yang baik dari pemungutan pajak sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

#### **3.1.3.6 Asas Pemungutan Pajak Yang Baik**

Asas Pemungutan Pajak yang Baik Menurut Adam Smith adalah sebagai berikut :

1. Asas Persamaan, Keadlian, dan Kemampuan (Equality, Equity, and Ability)
2. Asas Kepastian (Certainty)
3. Asas Kenyamanan Pembayaran (Convenience of Payment)
4. Asas Efisiensi (Economic of Collection)

### **3.1.3.7 Asas Pengenaan Pajak**

Dalam hukum pajak terdapat tiga asas yang dapat digunakan dalam pengenaan pajak, yaitu :

1. Asas Domisili
2. Asas Negara Asal
3. Asas Kebangsaan/Kewarganegaraan

### **3.1.3.8 Stelsel Pajak**

Pajak di manapun juga diterapkan harus dipungut menurut suatu stelsel pajak tertentu. Pada umumnya terdapat dua stelsel pokok dan satu kombinasi antara keduanya, yaitu :

1. Stelsel Riil/Stelsel Nyata
2. Stelsel Anggapan/Stelsel Fiksi
3. Stelsel Campuran
4. Stelsel Pemungutan Pajak yang Paling Baik

### **3.1.3.9 Sistem Pemungutan Pajak**

Secara umum ada tiga sistem pemungutan pajak yang digunakan, yaitu :

- a. Official assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.
- b. Self assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- c. Withholding system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang dari wajib pajak.

### **3.1.3.10 Syarat Pemungutan Pajak**

Seperti halnya hukum lainnya, hukum pajak bertujuan untuk memberikan keadilan dan proses pemungutan pajak, baik terhadap wajib pajak maupun terhadap fiskus, yang ditunjuk oleh negara untuk memungut pajak. Karena itu dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus selalu diupayakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik dalam penetapan peraturan perundang-undangan namun dalam hal cara pemungutan pajak.

Walaupun hasil pemungutan pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kelancaran pemerintahan maupun pembangunan, namun masih banyak orang yang berusaha untuk menghambat atau melawan pemungutan pajak tersebut. Oleh karena itu, agar dalam pemungutan pajak tidak menimbulkan berbagai hambatan atau perlawanan dari masyarakat, dan dapat menimbulkan kesadaran dari masyarakat untuk mau dan mampu membayar pajak, maka dalam pemungutannya harus memenuhi beberapa syarat, sebagaimana di bawah ini :

1. Pemungutan pajak harus adil
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang
3. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran roda perekonomian
4. Pemungutan pajak harus dilakukan secara efisien
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

### **3.1.3.11 Pembagian Pajak**

#### **A. Penggolongan Pajak Ditinjau Dari Golongannya**

Ditinjau dari penggolongannya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu :

##### **1. Pajak Langsung**

Pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara periodik menurut nomor pajak dan surata ketetapan pajak, di mana pembebanan pajak tidak dapat dilimpahkan/dialihkan kepada pihak lain dan harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh pajak langsung yang diberlakukan di Indonesia saat ini adalah PPh, PBB, BPHTB, Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Penerangan Jalan, dan sebagainya.

## 2. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut secara insidental (pada saat terjadi peristiwa atau kejadian yang ditentukan oleh undang-undang) tanpa bernomor pajak dan tanpa surat ketetapan pajak, di mana pembebanan pajak dapat dilimpahkan/dialihkan wajib pajak kepada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung yang diberlakukan di Indonesia saat ini adalah PPN, PPnBM, Bea Meterai, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan sebagainya.

### B. Penggolongan Pajak Ditinjau Dari Sifatnya

Ditinjau dari sifatnya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu :

#### 1. Pajak Subjektif

Pajak subjektif merupakan pajak yang pemungutannya berpangkal pada diri orang yang menjadi tujuan dikenakannya pajak (subjek pajak yang kemudian menjadi wajib pajak), di mana keadaan diri wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar. Contoh pajak subjektif di Indonesia adalah PPh.

#### 2. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek pajak tanpa memperhatikan kondisi atau keadaan diri wajib pajak. Dengan kata lain pajak objektif merupakan pajak yang pemungutannya berpangkal pada objeknya, dan pajak ini dipungut karena keadaan, perbuatan, dan kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah negara dengan tidak memperhatikan kondisi subjek pajak. Contoh pajak objektif di Indonesia saat ini adalah PPN, PPnBM, dan PBB.

### C. Penggolongan Pajak Ditinjau Dari Lembaga Pemungutnya

#### 1. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, di mana wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Yang termasuk pajak pusat di Indonesia saat ini adalah:

- a. PPh
- b. PPN

- c. PPnBM
- d. PBB
- e. Bea Meterai
- f. BPHTB
- g. Bea Masuk, Bea Keluar, (Pajak Ekspor), dan Cukai

## 2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, maka pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, sebagaimana di bawah ini :

### a. Pajak Provinsi, yang terdiri dari :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

### b. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- 7) Pajak Parkir

### **3.1.4 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

#### **3.1.4.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Berdasarkan UU Nomor 42 tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas :

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

#### **3.1.4.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

- a. Pajak Objektif. Yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang timbulnya kewajiban pajaknya sangat ditentukan oleh objek pajak. Keadaan subjek pajak tidak menjadi penentu kecuali untuk kasus tertentu.
- b. Dikenakan pada setiap rantai distribusi (Multi Stage Tax). Sepanjang suatu transaksi memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam angka 2, maka pihak PKP Penjual berkewajiban memungut PPN atas transaksi yang terjadi dan kemudian menyetorkan ke Kas Negara dan melaporkannya.
- c. Menggunakan mekanisme pengkreditan. Sesuai dengan namanya maka pada hakekatnya PPN hanya dikenakan atas nilai tambah yang terjadi atas BKP karena adanya proses pabrikasi maupun distribusi. Oleh karena itu PPN yang terutang dalam suatu Masa Pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan PPN yang telah dibayarkan oleh PKP pada saat pembelian bahan

baku dan faktor produksi lainnya, sehingga meskipun PPN dikenakan beberapa kali namun tidak menimbulkan efek pajak berganda.

- d. Merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri. Oleh karena itu salah satu syarat dikenakannya PPN atas suatu transaksi adalah bahwa BKP/JKP dikonsumsi di dalam Daerah Pabean. Hal inilah yang mendasari pengenaan PPN dengan tarif 0% atas kegiatan ekspor sedangkan untuk kegiatan impor tetap dikenakan PPN 10%.
- e. Merupakan beban konsumen akhir. PPN merupakan pajak tidak langsung sehingga beban pajaknya bisa dialihkan oleh PKP. Pengenaan PPN yang dilakukan beberapa kali tidak menjadi beban PKP karena beban PPN tersebut pada akhirnya akan dialihkan kepada konsumen yang menikmati BKP pada rantai terakhir.
- f. Netral terhadap persaingan. PPN bukan merupakan beban yang menambah harga pokok penjualan karena PPN menganut sistem pengkreditan yang memungkinkan PPN yang dibayarkan pada saat pembelian diperhitungkan dengan PPN yang harus dipungut saat penjualan.
- g. Menganut destination principle. Untuk menentukan suatu transaksi dikenakan PPN atau tidak, terlebih dahulu harus dilihat di negara mana pihak konsumen berada. Apabila konsumen berada di luar negeri maka transaksi tersebut tidak dikenakan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri.

#### **3.1.4.3 Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenai PPN**

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

##### **A. Jenis Barang Yang Tidak Dikenai PPN**

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari

sumbernya meliputi :

- a. minyak mentah (crude oil);
- b. gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
- c. panas bumi;
- d. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;
- e. batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara; dan
- f. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.

2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi :

- a. beras;
- b. gabah;
- c. jagung;
- d. sagu;
- e. kedelai;
- f. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
- g. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
- h. telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
- i. susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau

dikemas atau tidak dikemas;

j. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses cuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan

k. sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.

4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

## **B. Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai PPN**

1. Jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi :

a. jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;

b. jasa dokter hewan;

c. jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi;

d. jasa kebidanan dan dukun bayi;

e. jasa paramedis dan perawat;

f. jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium;

g. jasa psikolog dan psikiater; dan

h. jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.

2. Jasa pelayanan sosial meliputi:

a. jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;

b. jasa pemadam kebakaran;

c. jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;

d. jasa lembaga rehabilitasi;

e. jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan

- f. jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko, meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel.
4. Jasa keuangan, meliputi:
- a. jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
  - b. jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
  - c. jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:
    - sewa guna usaha dengan hak opsi;
    - anjak piutang;
    - usaha kartu kredit; dan/atau
    - pembiayaan konsumen;
  - d. jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
  - e. jasa penjaminan.
5. Jasa asuransi, merupakan jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.
6. Jasa keagamaan, meliputi :
- a. jasa pelayanan rumah ibadah;
  - b. jasa pemberian khotbah atau dakwah;
  - c. jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan
  - d. jasa lainnya di bidang keagamaan.
7. Jasa pendidikan, meliputi :
- a. jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan

kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.

8. Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja

seni dan hiburan.

9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi

baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.

10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.

11. Jasa tenaga kerja, meliputi :

a. jasa tenaga kerja;

b. jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan

c. jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.

12. Jasa perhotelan, meliputi :

a. jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan

b. jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hostel.

13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan

secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemberian Ijin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

14. Jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/ atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.

15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin yang

diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

17. Jasa boga atau catering.

#### **3.1.4.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang PPN dan PPnBM, tarif PPN adalah sebagai berikut :

1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif PPN sebesar 0% (sepuluh persen) diterapkan atas:
  - Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud;
  - Ekspor BKP Tidak Berwujud; dan
  - Ekspor Jasa Kena Pajak.

#### **3.1.4.5 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa: Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

1. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN.

4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut :
  - a. untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
  - b. untuk pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
  - c. untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata;
  - d. untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
  - e. untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran;
  - f. untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;
  - g. untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;
  - h. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang;
  - i. untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau
  - j. untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

#### **3.1.4.6 Perhitungan PPN Terutang**

PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai

ekspor, atau lain-lain. Perhitungan PPN tersebut dapat dilihat pada contoh di bawah ini :

1. PKP “A” menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp 25.000.000,00 Pajak Pertambahan Nilai yang terutang =  $10\% \times \text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}2.500.000,00$  PPN sebesar Rp2.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “A”.
2. PKP “B” melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh Penggantian sebesar Rp20.000.000,00 PPN yang terutang yang dipungut oleh PKP “B” =  $10\% \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp} 2.000.000,00$  PPN sebesar Rp2.000.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “B”.
3. Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dengan Nilai Impor sebesar Rp15.000.000,00. PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai =  $10\% \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp} 1.500.000,00$
4. Pengusaha Kena Pajak D melakukan ekspor Barang Kena Pajak dengan Nilai Ekspor Rp10.000.000,00. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang =  $0\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}0,00$ . Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp0,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran.

#### **3.1.4.7 Penyetoran dan Pelaporan PPN**

Berdasarkan UU PPN tahun 2009 Pasal 15A ayat 1 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.03/2007 jo. 80/PMK.03/2010 Pasal 2A, batas waktu penyetoran PPN yang terutang untuk satu masa pajak adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa (SPM) PPN disampaikan. Sedangkan untuk penyampaian SPM PPN, berdasarkan UU PPN tahun 2009 Pasal 15A ayat 2, harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Penyetoran atas pajak yang terutang tersebut harus dilakukan di kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh menteri keuangan dan harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)

atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP (PMK No. 184/PMK.03/2007 Pasal 4 dan Pasal 5 ayat 1).

Besarnya pajak yang dibayarkan dan dilaporkan dilakukan melalui mekanisme pengkreditan. Mekanismenya adalah dengan mengurangi Pajak Masukan atas PPN yang dibayarkan oleh PKP dengan Pajak Keluaran atas PPN yang dipungut oleh PKP dalam satu masa pajak yang sama (UU PPN tahun 2009 Pasal 8A ayat 2). Pajak Masukan adalah jumlah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan/atau JKP dan/atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan/atau impor BKP (UU PPN tahun 2009 Pasal 1 angka 24). Sedangkan yang dimaksud dengan Pajak Keluaran adalah jumlah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud dan/atau ekspor JKP disebut sebagai Pajak Keluaran (UU PPN tahun 2009 Pasal 1 angka 25).

Apabila Pajak Keluaran untuk suatu masa pajak belum ada, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan sehingga pajak yang telah dibayarkan tersebut dapat dikompensasikan untuk masa pajak berikutnya (UU PPN tahun 2009 Pasal 8A ayat 2a). Sedangkan apabila Pajak Keluaran lebih besar dibandingkan dengan Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan pajak yang harus disetor oleh PKP (UU PPN tahun 2009 Pasal 8A ayat 3).

### 3.1.5 Pajak Keluaran

#### 3.1.5.1 Pengertian Pajak Keluaran

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Apabila Pajak Keluaran untuk suatu masa pajak belum ada, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan sehingga pajak yang telah dibayarkan tersebut dapat dikompensasikan untuk masa pajak berikutnya (UU No. 42 tahun 2009 Pasal 8A ayat 2a). Sedangkan apabila Pajak Keluaran lebih besar dibandingkan dengan Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan pajak yang harus disetor oleh PKP (UU No. 42 tahun 2009 Pasal 8A ayat 3).

Beberapa contoh Pajak Keluaran adalah sebagai berikut ( UU No. 42 tahun 2009 Bab Penjelasan Pasal 8A Ayat 1 ) :

1. Pengusaha Kena Pajak A menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp25.000.000,00. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang =  $10\% \times \text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}2.500.000,00$  Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp2.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak A.
5. Pengusaha Kena Pajak B melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh Penggantian Rp20.000.000,00 Pajak Pertambahan Nilai yang terutang =  $10\% \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00$ . Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp2.000.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak B.
6. Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dengan Nilai Impor Rp15.000.000,00. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai =  $10\% \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}1.500.000,00$

- 7 Pengusaha Kena Pajak D melakukan ekspor Barang Kena Pajak dengan Nilai Ekspor Rp10.000.00,00. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang =  $0\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}0,00$  Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp0,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran.

### 3.1.5.2 Dokumen yang digunakan

#### a. Faktur Pajak

Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah, Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Pasal 13 UU Nomor 42 Tahun 2009 tersebut menyebutkan bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap :

- 1) penyerahan Barang Kena Pajak
  - 2) penyerahan Jasa Kena Pajak
  - 3) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak
- Faktur Pajak di atas harus dibuat pada :
- 1) saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
  - 2) saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
  - 3) saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam Faktur Pajak tersebut harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- 1) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

- 2) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- 3) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- 4) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- 5) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- 6) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

b. Surat Pemberitahuan Masa

Surat Pemberitahuan Masa (SPM) adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 12). Faktur pajak yang dibuat pada suatu masa pajak akan dicatat di dalam SPM PPN untuk kemudian dilaporkan sesuai dengan waktu yang telah diatur di dalam undang-undang.

c. Surat Setoran Pajak (SSP)

Berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 14, Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Surat Setoran Pajak (SSP) harus memuat antara lain :

- 1) Identitas WP antara lain : NPWP, Nama WP dan alamat WP
- 2) MAP / Kode jenis Pajak, Kode setoran dan uraian pembayaran
- 3) Masa dan Tahun Pajak
- 4) Jumlah Pembayaran baik dalam Angka maupun Terbilang
- 5) Tempat dan waktu pembayaran
- 6) Tandatangan Penyetor dan cap

#### d. Surat Pemberitahuan (SPT)

##### 1. Pengertian SPT

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

##### 2. Fungsi SPT

- 1) Sarana melapor dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- 2) Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- 3) Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dari satu masa pajak, sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 4) Alat penelitian atas kebenaran penghitungan pajak yang terutang yang dilaporkan oleh wajib pajak.

##### 3. Jenis SPT

- 1) SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.
- 2) SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

##### 5. Batas Waktu Penyampaian SPT

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (3) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, batas waktu penyampaian SPT adalah :

- 1) SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
- 2) SPT Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
5. Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan

Apabila wajib pajak tidak dapat menyampaikan SPT Tahunan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan yang diajukan kepada Dirjen Pajak disertai :

- 1) Alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan.
- 2) Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.
- 3) Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara tersebut.

#### 6. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

- 1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa dan sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 7 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 2) Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 38 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

3) Wajib pajak tidak menyampaikan SPT karena sengaja, ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 39 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan . Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak/ kurang bayar.

### **3.1.5.3 Unit-Unit Organisasi yang Terlibat**

Berdasarkan UU No 42 Tahun 2009 Pasal 1, pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.

### **3.1.5.4 Penyelesaian Pajak Keluaran**

Berdasarkan UU No. 42 tahun 2009 Bab Penjelasan Pasal 8A Ayat , dapat diberikan contoh cara penghitungan pajak keluaran sebagai berikut.

Contoh :

- a. Pengusaha Kena Pajak A menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp25.000.000,00. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang =  $10\% \times \text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}2.500.000,00$  Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp2.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak A.
- b. Pengusaha Kena Pajak B melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh Penggantian Rp20.000.000,00. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang =  $10\% \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00$ . Pajak Pertambahan

Nilai sebesar Rp2.000.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak B.

- c. Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dengan Nilai Impor Rp15.000.000,00. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai =  $10\% \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}1.500.000,00$ .
- d. Pengusaha Kena Pajak D melakukan ekspor Barang Kena Pajak dengan Nilai Ekspor Rp10.000.000,00. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang =  $0\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}0,00$ . Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp0,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran.

## **3.2 Tinjauan Praktik**

### **3.2.1 Prosedur Penyelesaian Pajak Keluaran**

Dalam proses penyelesaian pajak keluaran, Kantor PT. Telkom Indonesia Divre IV-Jateng & DIY menggunakan dua sistem aplikasi dalam pengerjaannya yaitu SAP ( System Application and Product ) dan FINEST ( Financial Enhanced Supporting Tools ). SAP adalah suatu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. SAP merupakan software Enterprise Resources Planning (ERP), yaitu suatu tools IT dan manajemen untuk membantu perusahaan merencanakan dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari.

SAP terdiri dari sejumlah modul aplikasi yang mempunyai kemampuan mendukung semua transaksi yang perlu dilakukan suatu perusahaan dan tiap aplikasi bekerja secara berkaitan satu dengan yang lainnya. Semua modul aplikasi di SAP dapat bekerja secara terintegrasi / terhubung yang satu dengan lainnya. Sedangkan FINEST adalah suatu aplikasi keuangan yang digunakan PT. Telkom Indonesia Divre IV-Jateng & DIY untuk membantu atau mempermudah pekerjaan di bagian keuangan.

Berikut prosedur penyelesaian pajak keluaran pada Kantor PT. Telkom Indonesia Divre IV-Jateng & DIY :

1. Personal Service

Bagian ini merupakan bagian yang melayani pembelian dari Authorized Dealer (AD). Authorized Dealer (AD) adalah customer yang melakukan pembelian barang dalam jumlah besar ke PT. Telkom Indonesia Divre IV-Jateng & DIY kemudian dijual kembali ke kios-kios kecil. Setiap terjadi transaksi penjualan, personal service mendata semua barang yang dipesan dari AD. Biasanya AD akan memesan barang dengan cara mengemail jenis barang dan jumlah barang yang dipesan ke bagian personal service. Namun sebelum mengemail barang yang dipesan, terlebih dahulu AD mentransfer uang sebesar nilai barang yang dipesan ke bagian personal service. Lalu bukti transfer dikirim ke bagian Financial Service. Setelah itu, personal service membuat Sales Order (SO) dan diserahkan ke bagian Financial Service.

## 2. Financial Service

Bagian ini melakukan verifikasi antara bukti transfer dengan Sales Order (SO). Bukti transfer dilihat dari internet banking sedangkan Sales Order diterima dari bagian personal service. Bila kedua data tersebut sudah sesuai maka bagian ini akan membuat kuitansi bukti Approve (disetujui) yang akan diberikan ke bagian pengadaan barang, sehingga barang bisa keluar. Namun, bila kedua data tersebut tidak sesuai maka akan direject dan data dikembalikan ke bagian personal service untuk dilakukan cek ulang.

Lalu, dari bukti kuitansi Approve oleh Financial Service dibuat jurnal umum. Dan dari jurnal umum itu diketahui besarnya PPN yang dikenakan. Setelah itu, dilakukan entry data PPN (Pajak Keluaran) ke SAP.


## 3. Tax Operation

Dalam prosedur penyelesaian pajak keluaran, bagian ini melakukan beberapa tahapan yaitu:

- a. Mendownload data pajak keluaran dari SAP. Data ini diatur dalam bentuk MS. Excel dan diprint out untuk memudahkan saat dilakukan entry data.
- b. Rekonsiliasi / mengentry data pajak keluaran antara SAP dengan FINEST.
- c. Mencetak faktur pajak sementara dari SAP. Mencetak ini dalam arti bukan diprint out melainkan diprint screen ke MS. Excel untuk memperoleh nomor seri faktur pajak yang benar.

- d. Mengentry data pajak keluaran ke FINEST dengan menggunakan nomor seri faktur pajak yang benar.
- e. Membuat template. Template ini sebelum diotorisasi oleh Manager Tax Operation, dilakukan pengecekan terlebih dahulu antara template dengan faktur pajak. Bila semua data sudah sesuai maka diserahkan ke Manager Tax Operation untuk diotorisasi.
- f. Dari data template tersebut, lalu dilakukan upload pajak keluaran di sistem e-Faktur Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- g. Setelah itu, cetak faktur pajak untuk diserahkan ke Authorized Dealer (AD) sebagai bukti transaksi pemungutan PPN.
- h. Membuat TAK (Transaksi Antar Kantor) pajak keluaran. TAK ini juga diserahkan ke Manager Tax Operation untuk diotorisasi.





**Sumber : SOP Pajak Keluaran pada Tax Operation Unit Finance  
PT Telkom Divre IV-Jateng & DIY**

### 3.2.2 Dokumen yang digunakan

Dokumen yang digunakan dalam prosedur penyelesaian pajak keluaran pada bagian keuangan unit finance PT Telkom Indonesia Divre IV-Jateng & DIY adalah sebagai berikut :

1. Data Pajak Keluaran di Aplikasi SAP
2. Data Pajak Keluaran di Aplikasi FINEST
3. Hasil Rekon di Aplikasi SAP
4. Hasil Rekon di Aplikasi FINEST
5. Template dan Model Upload di program MS. Excel
6. Faktur pajak dari aplikasi E-Faktur

### **3.2.3 Unit-Unit Organisasi yang Terlibat**

Unit-unit organisasi yang terlibat dalam prosedur penyelesaian pajak keluaran pada bagian keuangan unit finance PT Telkom Indonesia Divre IV- Jateng & DIY adalah sebagai berikut :

#### **1. Personal Service**

Bagian ini bertanggungjawab dalam menerima / mendata data pesanan barang dari Authorized Dealer (AD) dan membuat Sales Order (SO).

#### **2. Financial Service**

Dalam penyelesaian pajak keluaran bagian ini bertanggungjawab dalam melakukan verifikasi antara bukti transfer dengan Sales Order (SO) yang dibuat oleh Personal Service, membuat jurnal umum, serta mengentry data Pajak Keluaran ke SAP.


#### **3. Tax Operation**

Bagian ini merupakan bagian terpenting dalam penyelesaian pajak keluaran karena bagian ini bertanggungjawab mulai dari mendownload data pajak keluaran di SAP, mengentry ke FINeST per BUS Area, mencetak faktur sementara di SAP, membuat template, upload pajak keluaran di sistem E-Faktur, mencetak faktur pajak, membuat TAK pajak keluaran, serta rekonsiliasi antara SAP dengan FINeST.

### 3.2.4 Flowchart Pajak Keluaran

Gambar 3.2

#### Flowchart Pajak Keluaran PT Telkom Indonesia Divre IV-Jateng & DIY



Sumber : SOP Pajak Keluaran pada Tax Operation Unit Finance  
PT Telkom Divre IV-Jateng & DIY

### 3.2.5 Langkah-langkah Penyelesaian Pajak Keluaran pada Bagian *Tax Operation Unit Finance* PT Telkom Indonesia Divre IV-Jateng & DIY

Dalam prosedur penyelesaian pajak keluaran, bagian ini melakukan beberapa tahapan, yaitu:

#### 1. Download Pajak Keluaran di SAP

Langkah pertama dalam penyelesaian pajak keluaran di tax operation PT Telkom Indonesia Divre IV-Jateng & DIY yaitu mendownload data pajak keluaran di SAP. Data ini diatur dalam bentuk excel dan diprint untuk memudahkan saat dilakukan entry data. Dalam proses mendownload data pajak keluaran di SAP hendaknya berhati-hati dan teliti karena apabila dalam mengentry

data pajak keluaran di SAP ini terjadi kesalahan akan berakibat terjadinya kesalahan data di FINEST.

## 2. Rekon PPN Keluaran di Finest ( financial Enhanced Supporting Tool)

Setelah mendownload data pajak keluaran di SAP, otomatis data langsung terhubung ke FINEST. Langkah berikutnya yaitu mengentry data pajak keluaran sesuai faktur pajak yang telah diprint dari SAP ke dalam aplikasi FINEST. Dalam mengentry data pajak keluaran dari faktur pajak ini supaya berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan entry misalnya, salah dalam memasukkan nomor dokumen faktur pajak keluaran dari vendor yang terkait, salah dalam mengentry tanggal faktur pajak keluaran, dsb.

## 3. Cetak Faktur Pajak Keluaran di SAP

Setelah entry data faktur pajak keluaran di FINEST, langkah selanjutnya yaitu mencetak faktur pajak sementara di SAP untuk memperoleh nomor seri faktur pajak yang benar.

## 4. Cetak hasil rekon PK di FINEST

Setelah mencetak faktur pajak sementara di SAP untuk memperoleh nomor seri faktur pajak yang benar, penulis mengentry data faktur pajak keluaran sementara dari SAP ke aplikasi FINEST dengan menggunakan nomor seri faktur pajak yang benar.

## 5. Mencocokkan hasil rekon FINEST dengan SAP

Setelah mencetak faktur pajak keluaran dengan nomor seri faktur yang sudah benar dari FINEST, penulis mencocokkan faktur pajak keluaran dari FINEST dengan faktur pajak sementara dari SAP, apakah telah sesuai nama vendor, nomor NPWP vendor, tanggal faktur, DPP, dan PPN nya. Jika telah sesuai, penulis melakukan langkah penyelesaian pajak keluaran selanjutnya yaitu membuat template dan model upload.

## 6. Membuat Template dan model Upload

Setelah hasil rekon FINEST dan hasil rekon SAP sesuai, penulis membuat daftar template dan model upload di excel. Daftar template dan model upload ini dibuat berdasarkan faktur pajak keluaran dari hasil rekon FINEST dan hasil rekon SAP.

#### 7. Upload E- Faktur

Dari daftar template dan model upload tersebut, penulis mengupload data tersebut di sistem E-Faktur untuk memperoleh approval dari kantor pusat.

#### 8. Mencetak Faktur dari sistem E- Faktur

Setelah upload data pajak keluaran di E-Faktur dan telah diproval oleh kantor pusat, penulis mencetak data pajak keluaran tersebut untuk menjadi faktur pajak keluaran lalu diserahkan ke *Authorized Dealer (AD)* sebagai bukti transaksi pemungutan PPN.

#### 9. Membuat TAK ( Transaksi Antar Kantor)

Setelah mencetak faktur pajak keluaran di E-Faktur, penulis membuat TAK atau biasa disebut memo jurnal di excel. Data TAK ini diserahkan ke *Manager Tax Operation* untuk diotorisasi.